

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERBUATAN PEMBOBOLAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Surya Dewangga Putra

MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA

suryadewanggal606@gmail.com

Abstract: *The rapid development of information technology provides many opportunities for business actors to open businesses in the field of financial technology, making similar industries increasingly mushrooming in the country. The growth of the financial technology sector is undeniable also due to the fact that fintech offers a variety of financial services and really helps the community to run the economy more effectively and efficiently. Legal rules regarding financial technology business actors have been regulated in laws and regulations, especially in regulations from financial services authorities where P2PL technology-based lending and borrowing services must be licensed. In fact, what happens in the field is that many online loan companies carry out their business activities without going through the proper mechanism so that it is detrimental to consumers because if they violate they cannot be prosecuted. Through a press conference, the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs Mahfud MD said that if you borrow on an illegal online loan platform, you don't have to pay. This statement gives a little question mark that is it true that applying for a loan through an illegal online loan application does not need to be paid is in accordance with the applicable laws and regulations. This research is a descriptive analytical research, namely research that aims to provide a concrete picture of the state of the object or problem under study. The method used in this research is normative juridical which will examine problems using statutory regulations.*

Keywords: *fintech, online loans, illegal, legitimacy.*

Abstrak: *berkembang pesatnya teknologi informasi memberikan sangat banyak peluang bagi pelaku usaha untuk membuka usaha di bidang financial technology membuat industri serupa semakin menjamur di tanah air. Pertumbuhan sektor financial technology tidak bisa dipungkiri juga disebabkan oleh fakta bahwa fintech menawarkan berbagai layanan keuangan dan sangat membantu masyarakat untuk menjalankan perekonomian secara lebih efektif dan efisien. Aturan hukum mengenai pelaku usaha financial technology sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam peraturan dari otoritas jasa keuangan dimana layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi P2PL haruslah berizin. Pada kenyataannya dilapangan yang terjadi adalah banyak perusahaan pinjaman online yang melakukan kegiatan usahanya tanpa melalui mekanisme yang seharusnya sehingga merugikan konsumen karena jika melakukan pelanggaran tidak bisa ditindak. Melalui pers konferens, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa jika meminjam di platform pinjaman online ilegal tidak perlu membayar. Pernyataan ini memberikan sedikit tanda tanya bahwa apakah benar jika melakukan pengajuan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang kongkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana akan mengkaji permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan.*

Kata kunci: *fintech, pinjaman online, ilegal, keabsahan.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat pada saat ini dalam skala global maupun nasional khususnya pada sektor ekonomi menyangkup bidang industri dan perdagangan. Oleh berkembangnya teknologi tersebut telah memngubah kebiasaan masyarakat yang dahulunya dilakukan secara konvensional namun pada era teknologi seperti sekarang ini sudah dilakukan secara digital. Dampak

dari pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia. Perubahan pola hidup terjadi di segala bidang, baik bidang sosial, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya.¹

Dengan berkembangnya teknologi informasi, hal ini secara efektif memberikan peluang besar bagi industri fintech (financial technology) Indonesia yang sedang berkembang menjadi lebih menjanjikan. Atas berkembangnya industri fintech berimbas pada penggunaan teknologi khususnya pada sektor finansial yang semakin masif khususnya dalam jasa pinjaman online dalam hal ini Fintech Peer to Peer Lending (P2PL). Pertumbuhan perusahaan fintech yang masif juga disebabkan oleh fakta bahwa fintech menawarkan berbagai layanan keuangan dan sangat membantu masyarakat untuk menjalankan perekonomian secara lebih efektif dan efisien terutama di bidang keuangan.²

Proses pemanfaatan teknologi finansial ini hadir guna memenuhi kebutuhan masyarakat dimana ditandai dengan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, seperti Penyelenggara Payment Gateway, Penyelenggara Dompot Elektronik, dan Penyelenggara Penunjang lain, seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak (contactless), termasuk dalam hal ini Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (Fintech PeerTo-Peer Lending). Keberadaan kredit online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan dampak dari kemajuan teknologi, seringkali pemberian kredit dilakukan dengan persyaratan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank sehingga menyebabkan keberadaan kredit online semakin diminati masyarakat.³ Pinjaman online dapat dinilai sangat cocok dengan potensi pasar khususnya di Indonesia dikarenakan meskipun belum keseluruhan masyarakat memiliki akses keuangan perbankan namun dalam hal penggunaan teknologi tidak kalah dengan negara maju yang dapat dilihat dari kepemilikan telepon pintar yang dimiliki mayoritas masyarakat.⁴ Akses teknologi yang cukup tinggi di Indonesia menjadi alasan mengapa tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan.⁵

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), h. 1.

² Farah Margaretha, "Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia", (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, 2015), h. 514-516.

³ Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* vol.11, no.3, 2020, hal.354

⁴ Thomas Arifin, "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175.

⁵ "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK," accessed September 1, 2020, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/FINTECH_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_PER_5_AGUSTUS_2020.pdf

Banyaknya pemberi pinjaman online meningkatkan kemungkinan orang akan tergiur dengan program yang ditawarkan, meskipun suku bunga pinjaman online mereka lebih tinggi daripada bank. Tumbuh pesatnya praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ini juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi pasar yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman online. Namun meningkatnya pengajuan pinjaman online menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran.

Kehadiran Fintech P2P Lending pada sektor hukum menuai berbagai persoalan hukum serius terkait dengan perlindungan hak konsumen sebagai debitur dan kreditur. Sebagaimana data yang dihimpun dari beberapa media, peneliti menyajikan pelbagai polemik atau problematika dalam penyelenggaraan Fintech berbasis P2P Lending yang terjadi pada para debitur (borrower) dimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima banyak aduan yang telah merugikan dan meresahkan masyarakat pengguna layanan pinjam-meminjam online (Fintech Peer To Peer Lending). Salah satunya ialah mengenai maraknya praktik rentenir online, maupun proses penagihan utang Fintech P2P Lending terhadap debitur selaku konsumen secara intimidatif yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dimana di Indonesia jelas dijamin Hak Asasi Manusia sesuai amanat ketentuan Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilakukan oleh Pelaku Layanan Jasa Keuangan Fintech P2P Lending yang dalam hal ini Perusahaan platform Fintech P2P Lending selaku kreditur, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan.

Kehadiran fintech ilegal yang meresahkan masyarakat ini meskipun nyatanya merugikan konsumen yang dilihat dari tata cara penagihan dan kedudukan hukumnya ilegal, namun kehadirannya yang ilegal tersebut pada saat ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang mengambil keuntungan. Terdapat berita pada harian online JagoanGadget.com dengan judul “Cara Bobol Pinjaman Online Ilegal, ini Modus Pemain Pinjol”. Terdapat oknum tertentu yang memanfaatkan kedudukan illegal atas aplikasi pinjaman online tersebut dengan cara melakukan pinjaman sebanyak-banyaknya yang kemudian tidak dilakukan pembayaran yang biasa disebut “pemain pinjol”. Parahnya, sebagian besar dari mereka menggunakan data diri orang lain untuk melakukan pinjaman tersebut dengan cara mengganti data KTP milik oranglain dengan foto oknum yang melakukan pinjaman. Disebutkan dalam harian online tersebut bahwa Alasan pertama adalah karena memang Aplikasi Pinjaman Online Ilegal tidak terdaftar dan memiliki OJK, selaku lembaga yang mengawasi layanan keuangan di Indonesia. Jadi bisa dibilang bobol Pinjaman Online Ilegal bukanlah sebuah tindak pidana ataupun perdata. Ditambah lagi Kominfo pun pernah menghimbau masyarakat untuk meminjam di Aplikasi Pinjaman Online Ilegal dan tidak usah dibayar. Karena keberadaan aplikasi semacam ini ilegal dan sangat meresahkan.

Terdapat pula berita pada harian online news.detik.com dengan judul “Beli data di Telegram, 2 pria bobol Aplikasi pinjol 1,5 m”. Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria inisial UA dan SM yang mencatat

ribuan data KTP warga. Ribuan data KTP yang telah didapatkan itu kemudian didaftarkan di aplikasi pinjaman online (Pinjol). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan dua pelaku tersebut membeli ribuan data KTP itu lewat aplikasi Telegram. Keduanya membeli ribuan data tersebut seharga Rp 7,5 juta. "Pertama-tama dia membeli data dulu dengan foto selfie pegang KTP seseorang lewat akun Telegram yang ada. Dia DPO akun Telegram Raha. Masih kami profiling akunnya. Kemudian akun ini dikenal oleh UA melalui akun Facebook. Dia beli harga Rp 7,5 juta untuk status dan data pribadi berupa selfie bagi pemegang KTP," kata Yusri di Polda Metro Jaya. Menurut Yusri, setelah pelaku mendaftarkan data KTP yang telah dibeli di aplikasi pinjaman online, pelaku kemudian melakukan pembelian sejumlah barang lewat aplikasi jual-beli online. Sejak beraksi dari Juni 2021 tercatat ada 150 data fiktif yang berada di aplikasi pinjol. Sejauh ini ada 150 data transaksi menggunakan KTP orang lain yang tercatat di aplikasi pinjol. Pihak pinjol pun sudah melakukan pengecekan ke pemilik KTP dan memastikan pemilik asli KTP tersebut tidak pernah melakukan transaksi yang dilakukan kedua pelaku tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka menjadikan suatu dilematis tersendiri bahwa jika suatu aplikasi pinjaman online yang merupakan aplikasi pinjaman online ilegal apakah melegalkan oknum-oknum tersebut untuk melakukan pembobolan terhadap aplikasi tersebut. Maka pada penelitian ini akan dibahas mengenai analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan (khusus) data sekunder, yaitu metode hukum preskriptif yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang telah mencari peraturan perundang-undangan, temuan, jurnal ilmiah, temuan, dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai upaya hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan di depan hukum kelompok minoritas Indonesia dan peraturan terkait lainnya.

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data bagi kegiatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dasar pemikiran (filosofis, hukum, ekonomi) dan berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan etnis minoritas di Indonesia. Buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan akan digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan artikel hukum atau artikel akademik lainnya dari internet yang dapat mendukung keutuhan data dalam penelitian ini. Selanjutnya, kami akan menganalisis secara kualitatif data dari hasil survei ini. Artinya, analisis data perpustakaan secara rinci, komprehensif, dan komprehensif. Penggunaan teknik analisis kualitatif didasarkan pada pertimbangan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian HUKUM Normatif. Suatu Tingkat Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), Hlm.29.

bahwa data yang dianalisis beragam dan berbeda satu

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Oleh Fintetch Ilegal

Fintech adalah merupakan bentuk perkembangan atas bentuk keuangan digital dalam aktifitas bisnis dan instrumen keuangan yang merupakan pembaharuan melibatkan ekosistem digital. Salah satu jenis jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang cukup populer saat ini yakni model layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/ Fintech P2P Lending yang cukup berpengaruh terhadap roda perekonomian di Indonesia memungkinkan terjadinya peningkatan ke arah yang lebih baik. Sejatinya, Fintech memiliki beberapa bentuk pelayanan yang ditawarkan, meliputi; Pembayaran (Digital Wallets, P2P Payment), Investasi (Equity Crowdfunding, P2P Lending), Pembiayaan (Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities), Asuransi (Risk Management), Lintas-Proses (Big Data Analysis, Predictive Modelling), dan Infrastruktur (Security).⁷

Dasar hukum penyelenggaraan Fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Fintech (Financial Technology), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI Tahun 2017, didefinisikan sebagai “penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.⁸

Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia telah menetapkan peraturan secara rinci yang mengatur profil penyelenggara maupun pengguna melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pada tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 15 Agustus 2018.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi penyelenggaraan Fintech P2P Lending melalui badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi dengan syarat pada saat pendaftaran penyelenggara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan/atau koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp. 1 Miliar. Penyelenggara yang telah berizin dan terdaftar resmi di Otoritas Jasa

⁷ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), h. 6-7.

⁸ Pasal 1 angka (1) Bab I, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Fintech (Financial Technology)

Keuangan dan wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp. 2,5 Miliar. Sejatinya, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebesar Rp. 2 Miliar. Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu berupa laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pesatnya pertumbuhan praktik pinjaman online (P2P lending) juga disebabkan oleh potensi masyarakat Indonesia yang cukup besar bagi Praktik bisnis pinjaman online. Banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bankable membuat sebagian besar masyarakat beralih ke pinjaman online ilegal yang prosesnya lebih mudah dan cepat. Regulasi bisnis finansial teknologi yang ada masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Satuan Tugas Waspada Investasi OJK telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin. Perusahaan tersebut dikatakan ilegal karena tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ilegal seperti penagihan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan sudah merupakan permasalahan sendiri yang harus diselesaikan, namun masalah tidak hanya berhenti disitu. Hadirnya fintech ilegal juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan pinjaman online kepada aplikasi pinjaman online dan kemudian tidak dibayar. Peminjaman itu juga diperperah dengan digunakannya identitas palsu untuk dapat mengelabui penyedia aplikasi pinjaman online ilegal bahkan juga terkadang melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online yang legal.

Berbicara terkait dengan pinjaman online maka tidak lepas dari perjanjian atau kontrak. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2PL), dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perjanjian/kesepakatan perdata dalam bentuk dokumen elektronik antara kreditur dengan debitur melalui wadah platform yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending. Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri satu sama lain, akan tetapi bentuk perjanjian dalam kegiatan Fintech P2PL dilakukan secara online melalui teknologi informasi menggunakan koneksi internet, sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Pembuatan perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan Fintech P2PL ini dilakukan tanpa harus bertemunya para pihak atau bertatap muka secara langsung. Hal demikian memberikan kemudahan, terutama kemudahan akses bagi para pihak yang akan

menggunakan layanan Fintech P2PL.

Untuk mengkaji keabsahan mengenai perjanjian antara pelaku pembobolan pinjaman online yang ada secara ilegal maka perlu mengkaji mekanisme dalam perjanjian elektronik pada ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.⁹ Namun pengikatan para pihak atas kontrak elektronik yang dibuat adalah tidak serta merta, harus dilakukan pengkajian terhadap keabsahan perjanjiannya menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Pada dasarnya, perjanjian elektronik memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, perjanjian elektronik dikatakan sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan catatan memenuhi beberapa ketentuan syarat-syarat sah dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Keabsahan perjanjian terhadap aplikasi pinjaman online ilegal tersebut harus didasarkan pada 4 point penting dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri agar kontrak atau perjanjian dianggap sah, maka para pihak harus sepakat terlebih dahulu terdapat pada segala hal yang ada pada perjanjian. Kesamaan kehendak saja tidak akan menciptakan perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak tersebut harus dimengerti oleh pihak lawan, sehingga kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas, yaitu pernyataan kehendak diberikan secara eksplisit dengan cara lisan, tertulis, atau dengan tanda tertentu. Pernyataan kehendak secara tertulis dapat dilihat dari adanya tanda tangan para pihak. Selain itu, pernyataan kehendak dapat pula dinyatakan secara diam-diam. Hal tersebut tercermin pada sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. dari point tersebut dapat dilihat bahwa ada kesepakatan antara para pihak yang setuju untuk dilakukan perjanjian hutang piutang melalui aplikasi pinjaman online yang dilakukan melalui kontrak elektronik. namun atas adanya kesepakatan saja belum cukup untuk mengesahkan suatu perjanjian. Diperlukan 3 syarat lainnya dipenuhi agar perjanjian dapat sah dimata hukum karena sifat dari pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata ini adalah kumulatif dan bukan alternatif sehingga keseluruhan syaratnya harus dipenuhi.

Dalam syarat mengenai kecakapan para pihak, Cakap merupakan syarat umum dalam melakukan

⁹ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

perjanjian, guna dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yakni harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 1329 KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek) menyatakan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.” Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 1330 KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek) tidak menentukan siapa saja yang termasuk kategori tidak cakap untuk mengadakan suatu perjanjian secara spesifik, akan tetapi menentukan secara negatif terhadap siapa-siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian.

Orang yang tidak cakap tersebut adalah orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan dan semua orang yang dilarang Undang-Undang untuk membuat suatu perjanjian. Berbeda dari perjanjian pada umumnya, dikarenakan perjanjian e-commerce hanya menggunakan media elektronik berupa telepon pintar maka perjanjian tersebut dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak. Perjanjian pada umumnya terjadi ketika terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan juga merupakan salah satu syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesesuaian kehendak, artinya: apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain.¹⁰ Jika para pihak dalam hal ini pihak pemberi pinjaman (kreditur) yaitu pihak penyedia aplikasi pinjaman online adalah pihak yang tidak jelas siapa dan perusahaannya sebagai badan hukum agar dapat menjadi subyek hukum masih dipertanyakan ataupun tidak ada maka perjanjian tersebut menyalahi syarat subyektif pasal 1320 angka 2 kitab undang-undang hukum perdata. Tidak dipenuhinya pasal 1320 angka 2 kitab undang-undang hukum perdata tidak membuat serta merta perjanjian menjadi batal namun batalnya perjanjian tersebut haruslah dimohonkan kepada pengadilan.

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu dalam perjanjian ialah barang yang dijadikan objek tertentu dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1333 KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek), bahwa “barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dapat ditentukan atau diperhitungkan.” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1334 Ayat 1 KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek) ditentukan bahwa “barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.” Sementara, pada ketentuan Pasal 1334 Ayat 2 KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek) bahwa “barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian, meskipun dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan tersebut.” Kemudian, dalam ketentuan Pasal 1332 KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek) ditentukan, bahwa “barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang yang dapat diperdagangkan.” Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa obyek perjanjian adalah tidak

¹⁰ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

menyalahi syarat mengenai suatu hal tertentu karena yang diperjanjian adalah suatu yang jelas yaitu perjanjian hutang piutang.

Syarat keempat adalah suatu sebab yang tidak dilarang/ suatu sebab yang halal. Kausa halal dimaksud adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika objek dalam suatu perjanjian illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Dalam ketentuan Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) menyatakan bahwa “suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.” Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, apabila kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dari penjelasan tersebut jelas dapat dilihat bahwa perjanjian pengkreditan yang dilakukan oleh kreditur selaku penyedia aplikasi pinjaman online adalah menyalahi syarat obyektif pasal 1320 ayat 4 kitab undang-undang hukum perdata sehingga membuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Batal demi hukumnya perjanjian tidak menghilangkan kewajiban dari para pihak untuk mengembalikan apa yang sudah diberikannya dalam hal ini pada perjanjian hutang piutang maka debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan kepadanya tanpa membayar bunga. Pada intinya jika suatu perjanjian batal demi hukum maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan apa yang sudah diserahkan sebagai presaksi atas perjanjian tersebut haruslah dikembalikan kepada si yang berhak.

B. Analisis Perbuatan Pembobolan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal

Perbuatan pinjaman online seperti yang sudah diutarakan diatas tidak selamanya menjadi perbuatan perdata, namun kadangkala bisa mengandung unsur pidana. Pada harian online news.detik.com dengan judul “Beli data di Telegram, 2 pria bobol Aplikasi pinjol 1,5 m”. Polda Metro Jaya menangkap dua orang pria inisial UA dan SM yang mencatut ribuan data KTP warga. Ribuan data KTP yang telah didapatkan itu kemudian didaftarkan di aplikasi pinjaman online (Pinjol). Perbuatan dalam berita tersebut adalah perbuatan pidana dimana terdapat unsur penipuan didalamnya seperti yang dinyatakan pada pasal 35 juncto pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”¹¹ Juga terdapat pada pasal 378 Kitab

¹¹ Pasal 35 juncto pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”¹²

Permasalahan hukum pidana pada kasus dalam harian online tersebut menjadi timbul adalah disebabkan oleh penggunaan identitas palsu namun pelaporan atas perbuatan tersebut menjadi sulit dilakukan karena dalam hal ini salah satu pihak yang dirugikan yaitu penyedia aplikasi pinjaman online adalah pihak yang juga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dalam hal ini melakukan penyediaan jasa pinjam meminjam secara ilegal. Pelaporan atas perbuatan pidana penipuan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain yang dirugikan yaitu pihak yang data dirinya digunakan untuk melakukan pinjaman online di aplikasi ilegal tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat diusut.

Sebenarnya meskipun pihak yang melakukan pembobolan atas pinjaman online ilegal adalah menggunakan data diri pribadi juga merupakan perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan hukum dilihat atas dasar mens rea/niat dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Jika pelaku melakukan pembobolan pinjaman online pada lebih dari satu aplikasi pinjaman online maka menyalahi pasal 379a yang berbunyi “Barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang - barang dengan maksud supaya ia sendiri atau oranglain mendapat barang - barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama - lamanya empat tahun.”¹³ Pasal 379 a KUHP sebagai salah satu pasal sisipan telah mengatur terhadap perbuatan melawan hukum bagi pelaku yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut. Pengaplikasian pasal ini cukup rumit dikarenakan delik pada pasal ini perlu pembuktian yang khusus, yaitu seberapa banyak korban yang diutang oleh pelaku dengan cara yang serupa.

yang cukup meresahkan adalah kedua belah pihak adalah sama-sama pelaku perbuatan melawan hukum. suatu permohonan pemrosesan suatu peristiwa pidana perlu diketahui terlebih dahulu tentang apakah peristiwa pidana tersebut merupakan delik aduan (*Klacht Delicten*) atau delik biasa (*Gewone Delicten*). Menurut Lamintang, Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan¹⁴ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti

¹² Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 179a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ P.A.F Lamintang, 2014, Dasar Dasr HUKUM PIDANA di Indonesia, Jakarta, h-217.

oleh yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu. Pada kasus ini peristiwa pidananya merupakan delik aduan sehingga perlu adanya pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan agar dapat ditindaklanjuti lebih jauh oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan pembobolan aplikasi pinjaman online ilegal adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sehingga aparat penegak hukum seharusnya melakukan kontrol sosial dan melakukan penegakan hukum yang lebih kepada para pelaku (pembobol dan juga penyedia aplikasi) dengan cara dibentuk satuan tugas khusus penanganan fintech ilegal tersebut. Diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk dapat turut serta dalam mengawasi dan memperbaiki kesalahan yang merupakan penyimpangan hukum tersebut.¹⁵

KESIMPULAN

Pengikatan para pihak atas kontrak elektronik yang dibuat adalah tidak serta merta, harus dilakukan pengkajian terhadap keabsahan perjanjiannya menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Perbuatan melakukan usaha pinjaman online melalui aplikasi fintech adalah merupakan pelanggaran atas peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2PL) sehingga syarat obyektif perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata menjadi tidak terpenuhi sehingga perjanjian menjadi batal demi hukum.

Perbuatan pembobolan menggunakan identitas palsu adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur pada pasal 35 juncto pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. meskipun pihak yang melakukan pembobolan atas pinjaman online ilegal adalah menggunakan data diri pribadi juga merupakan perbuatan melawan hukum. Jika pelaku melakukan pembobolan pinjaman online pada lebih dari satu aplikasi pinjaman online maka menyalahi pasal 379a.

¹⁵ Zul Afiff Senen, "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice", Jurnal Lex Reaissan Vol.6 no.2, 2021, hal.271

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *.Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005)
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta
- Thomas Arifin, *.Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018),
- Zul Afiff Senen, *“Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice”*, Jurnal Lex Reaissan Vol.6 no.2, 2021, hal.271
- Yuliana Primawardani, *“Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, Jurnal HAM vol.II, no.3, 2020, hal.354
- Farah Margaretha, *“Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia”*, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Perbankan Edisi 19, 2015), h. 514-516.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2PL)